



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Tutuyan II Kecamatan Tutuyan

**SURAT IZIN OPERASIONAL**

**NOMOR : D.01 / DIK / 050 / 2017**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Masyarakat Melalui Lembaga :

Nama Lembaga : PKBM MOLOSING  
Nama Penyelenggara : SAIPUDIN MOKOAGOW S.Pd.MM  
Alamat : DESA TOGID KECAMATAN TUTUYAN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Dengan ketentuan penyelenggara sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Berbagai Jenis Kegiatan Pada Lembaga PKBM setiap 6 bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Kemasyarakatan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah di tetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dan Dinas Provinsi.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / Nilai yang berlaku.
5. Jika tidak menaati ketentuan di atas, maka izin penyelenggara dapat di cabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 tahun mulai tanggal di tetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Ditetapkan di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 31 Januari 2017

KEPALA DINAS

**YUSRI DAMOPOLIS.Pd.MM**  
Pembina Tkt I

NIP.197407052000121004



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**NOMOR :D.01 / Dik / 29 / I / 2017**

**Tentang**  
**Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM MOLOSING )**

**Menimbang :**

1. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM MOLOSING ) Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah Pelaksana Teknis pada kegiatan Pendidikan Masyarakat yang terdiri dari Tiga Program yaitu Kesetaran, Keaksaraan Usaha Mandiri dan Laifscil
2. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM MOLOSING ) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bertugas melaksanakan program Pendidikan Non Formal dan Informal berdasarkan kebijakan teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu Memberikan SK Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM MOLOSING ) Dengan mempertimbangkan Kebutuhan yang mendasar pada kebutuhan masyarakat.

**Mengingat :**

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kredit.
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala BKN Nomor : 03/III/PB/2011 dan Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Timur No. 26 Tahun 2010, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur..
7. SK. Bupati Bolaang Mongondow Timur No. 18 tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan PKBM pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

**Memperhatikan :** Rencana Kerja Tahunan PKBM Tutuyan Tahun 2016

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat panitia Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat Dengan menerapkan Replikasi Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C Keaksaraan Koperatif (K3) Melalui Model Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) , dan menunjuk pelaksana yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Penyelenggara dengan susunan keanggotaan sebagai tercantum dalam lampiran ini.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Penyelenggara :  
1. Mempersiapkan,melaksanakan,menilai, dan melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  
2. Bertanggung jawab kepada Kepala Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Dikmas
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dilaksanakan.

Ditetapkan Di : Tutuyan  
Pada Tanggal : 01 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

  
**Yusri Damopolii, S.Pd, MM**  
**NIP.19740705 200012 1 004**

Salinan Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : D.01/ **Dik** / **23** / I / 2017  
TANGGAL : 2017  
Tentang : Pendidikan Kesetaraan paket A,B dan C Pada Pusat kegiatan Belajar (PKBM)

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Yusri Damopolii,S.Pd.MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Pengarah
2.	Saipudin Mokoagow,S.Pd	Ketua Penyelenggara PKBM Molosing	Penanggung Jawab
3.	Kurniawan Mokodompit,S.Pd	Wakil Ketua	Pengembang
4.	Rosmiati Suleman	Bendahara PKBM Molosing	Anggota
5.	Milka Tine	-	Tutor
6.	Rosmiati Suleman	-	Tutor
7.	Armia Utiahman	-	Tutor
8.	Riskia Mokoagow	-	Tutor
9.	Husen Mokoagow,S.Pd	-	Tutor
10.	Yelly Saim	-	Tutor

Ditetapkan Di : Tutuyan  
Pada Tanggal : **01 Februari** 2017

Kepala Dinas Pendidikan

**Yusri Damopolii,S.Pd. MM**  
Nip. 19740705 200012 1 004